



**DEPARTEMEN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN BERSAMA  
MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTERI PEKERJAAN UMUM  
No. 52A TAHUN 1981  
NO. : 65/KPTS/1981**

**TENTANG  
PENGUNAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN  
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK BANTUAN  
PENUNJANGAN JALAN KABUPATEN**

**MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTERI PEKERJAAN UMUM**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pencapaian sasaran dan percepatan pelaksanaan proyek-proyek Bantuan Penunjangan Jalan Kabupaten telah disediakan peralatan untuk menunjangnya;
  - b. Bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang setinggi-tingginya perlu diatur penggunaan pemeliharaan dan biaya untuk keperluan tersebut;
  - c. Bahwa untuk keperluan itu perlu dikeluarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
  2. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen dan segala perubahannya;
  3. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;

4. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1980 tentang Pedoman Pokok Pelaksanaan Bantuan Penunjang Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Tahun 1980/1981;

5. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Keuangan dan Menteri Koordinator Bidang EKUIN/Ketua BAPPENAS.

Nomor : 85 Tahun 1980

Nomor : 245.h/KMK/ 03/1980

Nomor : 169/KPTS/1980

Nomor : 1122/K/4/1980

tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Penunjang Jalan Kabupaten Tahun 1980/1981;

6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1980 tentang Petunjuk lebih lanjut Pelaksanaan Bantuan Penunjang Jalan Kabupaten Tahun 1980/1981.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTERI PEKERJAAN UMUM, TENTANG CARA PENGGUNAAN DAN PEMELIHARAAN PERALATAN PROYEK BANTUAN PENUNJANGAN JALAN KABUPATEN.

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

#### Pasal 1

1. Dalam rangka pelaksanaan Program Penunjang Jalan Kabupaten Tahun 1980/1981, Departemen Pekerjaan Umum, c.q. Direktorat Jenderal Bina Marga, menyediakan peralatan untuk 44 (empat puluh empat) Kabupaten seperti daftar terlampir (selanjutnya disebut Bantuan Peralatan).
2. Jenis dan komposisi peralatan akan disesuaikan dengan kebutuhan lapangan dan kemampuan penyediaan Direktorat Jenderal Bina Marga.
3. Peralatan digunakan terbatas untuk penyelenggaraan penunjang ruas-ruas jalan dan pencapaian sasaran pekerjaan seperti tercantum dalam Program Bantuan Penunjang Jalan Kabupaten tahun 1980/1981.
4. Ketentuan penggunaan peralatan adalah sebagai berikut :
  - a. Produk Penunjang Jalan berupa Jalan AWCAS, sesuai dengan petunjuk yang telah digariskan dalam Lampiran II Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1980.

- b. Panjang jalan yang akan di AWCAS dalam suatu Kabupaten memadai untuk peralatan bekerja secara efisien.
5. Pengalokasian Peralatan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga.

#### **Pasal 2**

1. Bupati Kepala Daerah Tingkat II dari Kabupaten yang bersangkutan bertanggung jawab atas penyediaan biaya untuk keperluan penggunaan dan pemeliharaan bantuan peralatan selama penggunaan.
2. Biaya penggunaan dan pemeliharaan bantuan peralatan dimaksud ayat 1 dibebankan pada Proyek Penunjang Jalan Kabupaten masing-masing Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

#### **Pasal 3**

1. Rencana kerja, rencana penggunaan peralatan dan rencana anggaran biaya disusun oleh Pimpinan Proyek Penunjang Jalan Kabupaten dan diketahui oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
2. Rencana-rencana dimaksud ayat 1 diteliti oleh :
  - a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi (KDPUP) Daerah Tingkat I dalam segi teknis.
  - b. Ketua Bappeda dalam segi perencanaan makro serta koordinasi/keserasian dengan proyek-proyek lain, dan
  - c. Sekwilda Tingkat I dalam segi administrasi.  
guna selanjutnya ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

#### **Pasal 4**

1. Pemimpin Proyek Penunjang Jalan Kabupaten bertanggung jawab atas pengoperasian dan pemeliharaan peralatan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai rencana-rencana dimaksud Pasal 3 dengan hasil guna dan daya guna setinggi-tingginya.
2. Pelaksanaan pekerjaan dimaksud Pasal 1 ayat 4, harus mengikuti tata cara penyelenggaraan pekerjaan dan standard Teknis yang ditetapkan oleh Departemen Pekerjaan Umum.
3. Pimpinan Proyek di tiap Kabupaten ditunjuk/diangkat oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

### **Pasal 5**

1. Dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga atas nama Menteri Pekerjaan Umum ditetapkan Pejabat dari masing-masing Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I yang bersangkutan sebagai Koordinator Peralatan yang bertanggung jawab atas berfungsinya peralatan dengan baik.
2. Koordinator Peralatan melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan dan pemeliharaan peralatan yang berlaku di Daerah Tingkat I yang bersangkutan.
3. Koordinator Peralatan wajib membuat laporan berkala kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi (KDPUP) Daerah Tingkat I yang bersangkutan dan Direktur Jenderal Bina Marga dengan tembusan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II, meliputi penggunaan dan pemeliharaan bantuan peralatan.
4. Pembiayaan untuk kegiatan Koordinator Peralatan dibebankan pada Anggaran Direktorat Jenderal Bina Marga.

### **Pasal 6**

1. Pemimpin Proyek Penunjang Jalan Kabupaten wajib membuat laporan berkala kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan meliputi hasil pelaksanaan fisik, penggunaan dan pemeliharaan peralatan, dan keuangan.
2. Laporan dimaksud ayat 1 diteliti oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan, guna selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi (KDPUP) Daerah Tingkat I yang bersangkutan, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan dan Direktur Jenderal Bina Marga.

### **Pasal 7**

Laporan dimaksud Pasal 6, oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum propinsi (KDPUP) Daerah Tingkat I yang bersangkutan dievaluasi guna selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan dan Direktur Jenderal Bina Marga.

### **Pasal 8**

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Bersama ini, akan diatur lebih lanjut baik secara bersama-sama maupun tersendiri oleh Direktur Jenderal yang bersangkutan.

**Pasal 9**

Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : JAKARTA  
PADA TANGGAL : 12 Maret 1981

MENTERI DALAM NEGERI

MENTERI PEKERJAAN UMUM

ttd.

ttd.

Amirmachmud

Poernomosidi Hadjisarosa

**LAMPIRAN**  
**DAFTAR KABUPATEN YANG MENDAPAT BANTUAN PERALATAN**

Ada dua tipe fleet yang akan dikirim ke masing-masing Kabupaten dalam rangka Bantuan Peralatan :

Tipe A terdiri dari : 1 buah motor Grader  
1 buah tyre roller  
1 buah wheel loader  
3 buah dump truck  
1 buah pick up

Tipe B adalah sama dengan tipe A, tetapi tanpa wheel loader.

PROPINSI	KABUPATEN	TIPE FLEET	JUMLAH FLEET
D.I. Aceh	1. Aceh Besar	B	1
	2. Pidie	A	1
	3. Aceh Timur	B	1
	4. Aceh Utara	B	1
	5. Aceh Selatan	A	1
Sumatera Utara	1. Langkat	A	1
Sumatera Barat	1. Solok	A	1
	2. Padang Pariaman	A	1
R i a u	1. Kampar	B	1
	2. Indra Giri Hulu	A	1
Sumatera Selatan	1. Musi Banyuasin	B	1
	2. Ogan Komering Ulu	B	1
	3. Ogan Komering Ilir	B	1
	4. Liot	A	1
Bengkulu	1. Bengkulu Utara	B	1
	2. Bengkulu Selatan	A	1
Lampung	1; Lampung Tengah	A	1
	2. Lampung Utara	B	1

Jawa Timur	1. Sumenep	B	1
	2. Pacitan	A	1
	3. Lamongan	A	1
Kalimantan Barat	1. Sambas	A	1
	2. Kapuas Hulu	B	1
	3. Ketapang	B	1
Kalimantan Tengah	1. Kapuas	B	1
	2. Kota Waringin Barat	A	1
Kalimantan Selatan	1. Hulu Sungai Tengah	B	1
	2. Hulu Sungai Utara	A	1
Sulawesi Utara	1. Minahasa	B	1
	2. Gorontalo	B	1
	3. Bolang Mongondow	A	1
Sulawesi Tengah	1. Buol Toli-Toli	A	1
Sulawesi Tenggara	1. Kolaka	A	1
	2. Kendari	B	1
B a l i	1. Gianyar	B	1
	2. Tabanan	A	1
Nusa Tenggara Timur	1. Sumba Timur	A	1
	2. Flores Timur	B	1
	3. Kupang	A	1
Maluku	1. Maluku Utara	A	1
	2. Maluku Tengah	B	1
Irian Jaya	1. Jaya Wijaya	B	1
	2. Merauke	B	1
	3. Paniai	A	1

